

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih menimbulkan keberatan bagi sebagian kelompok terutama dari kalangan pengusaha farmasi. Menurut International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG) aturan yang terdapat dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sulit diterapkan. Jika pemerintah bersikeras menerapkannya, pembisnis farmasi tak berani lagi memproduksi obat karena takut terkena sanksi.¹

Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa :

“Menetapkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Namun kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang di perdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 diundangkan.² Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal ialah berupa barang dan/atau

¹ UU Jaminan Produk Halal Harus Direvisi, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi> diakses pada tanggal 8 Mei 2017.

² Pasal 67 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta baranggunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.³

Bagi kalangan farmasi, untuk memperoleh sertifikasi halal, mereka harus menata ulang seluruh rantai pasokannya, mulai dari pengadaan bahan baku sampai penjualan ditingkat eceran. Hal ini dianggap menambah beban administratif karena penataan ulang akan menghambat produksi dan ketersediaan obat. Belum lagi bila ada bahan yang diragukan kehalalannya, tetapi terpaksa harus digunakan karena merupakan bahan obat yang esensial yang tidak substitusinya.

Kalangan farmasi juga beralasan, jenis obat yang tidak memiliki substitusi, misalnya karena masih dilindungi paten, jumlahnya sangat banyak. Bahkan obat yang sudah habis masa patennya juga belum tentu ada substitusi yang tepat sama dalam hal efektifitas, keamanan, maupun harganya. Untuk kasus yang terpaksa menggunakan bahan obat yang diragukan kehalalannya tersebut, seluruh proses bisnis atau setidaknya dari penyimpanan bahan baku sampai proses produksi dan pengemasan harus menggunakan fasilitas terpisah agar tidak menyebabkan kontaminasi pada bahan yang memenuhi kriteria halal. Penyediaan fasilitas khusus (ruangan, peralatan, sumber daya manusia) tersebut akan sangat meningkatkan biaya, sehingga harga jual obat lebih mahal dan mengurangi akses masyarakat terhadap produk yang sangat mereka perlukan untuk pemeliharaan kesehatan tersebut.

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Saat ini, untuk memproduksi sekitar 30.000 jenis obat di dalam negeri, industri farmasi masih harus mengimpor 95% atau lebih bahan baku yang jumlahnya mencapai 150.000 item. Hal ini selalu menjadi alasan utama dunia farmasi di Indonesia untuk menolak pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal. Para pelaku farmasi menilai, hanya untuk pengadaan bahan baku saja, kewajiban sertifikasi halal sudah membuat persyaratan administratif menjadi sangat memberatkan. Padahal, di Industri farmasi, proses bisnisnya sangat panjang dan kompleks, meliputi:

1. Pengadaan bahan baku.
2. Penyimpanan bahan baku.
3. Proses produksi, mulai dari penimbangan, pencampuran, pembuatan produk antara, hingga pembuatan produk jadi.
4. Pengemasan.
5. Penyimpanan produk dalam kemasan.
6. Distribusi dan penjualan.

Saat ini yang telah terdaftar di Badan POM RI sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Produk yang Terdaftar di BPOM RI

NO	Jenis Produk	Jumlah
1	Obat	535
2	Obat Tradisional	560
3	Makanan dan Minuman	10317
4	Kosmetik	16342
5	Suplemen Makanan	165

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Jumlah industri farmasi di Indonesia sebanyak kurang lebih 200 perusahaan, yang terdiri atas BUMN (4), PMA (24), dan PMDN (163). Dari sekian banyak perusahaan itu jumlah obat yang bersertifikat halal dari LPPOM MUI hanya ada 22 item yaitu:⁴

1. 2 vaksin anti meningitis.
2. 13 aroma terapi.
3. 24 tifus dari ekstra cacing.
4. 4 obat tradisional.
5. 1 obat gosok.

Dengan demikian, jumlah produk farmasi yang halal masih sangat sedikit. Selain hal yang telah disebutkan di atas, ada beberapa alasan yang disampaikan inndustri farmasi yang membuatnya enggan bersertifikasi halal, yaitu adanya anggapan

1. Karena sekitar 95% BBO di impor, maka industri farmasi akan mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan sertifikat halal BBO dari produsen atau importir.
2. Penekanan kriteria untuk obat adalah aman, berkhasiat, dan bermutu, sudah menjamin ke efektifan dalam pengobatan.

⁴ Slamet Ibrahim S., Tantangan dan Peluang Produksi Obat Halal, Makalah disampaikan pada seminar menjawab tantangan implementasi sistem jaminan produk halal di Indonesia di Aula Timur ITB. Hlm. 25.

3. Penambahan kriteria kehalalan untuk obat akan meningkatkan biaya produksi yang akhirnya meningkatkan harga obat.
4. Kewajiban sertifikasi halal untuk obat dapat menyebabkan kekosongan persediaan obat yang dibutuhkan, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pasien.
5. Penambahan biaya yang signifikan untuk sertifikasi, pemisahan fasilitas dan peralatan dalam manufaktur obat halal dan obat haram.
6. Penggantian salah satu komponen dalam formulasi akan berdampak pada proses produksi, karena harus melakukan pengulangan uji stabilitas, uji kinerja sediaan, dan revalidasi proses.

Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi industri farmasi dalam menerapkan sertifikasi halal, tidak menghalangi PT Bio Farma untuk berupaya memproduksi produk farmasi yang sesuai dengan sistem jaminan halal. Selain karena telah diterbitkannya fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang imunisasi, upaya tersebut juga berkaitan dengan akan diterapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang di dalamnya juga mengharuskan agar produk-produk farmasi atau obat-obatan, perlu mendapat sertifikasi halal.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bio Farma Sugeng Raharso menjelaskan Bio Farma, sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara dan telah diakui kualitas produknya di seluruh dunia, harus mengikuti kaidah dan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) ketika melakukan proses produksi.

Berkaitan dengan harus halalnya unsur, komponen, hingga proses produksi vaksin, Sugeng mengungkapkan semua hal itu tidak mudah untuk diubah atau diganti begitu saja. Efek perubahan bahan baku vaksin, juga akan berimbas pada proses penjualan produk.

Dengan demikian, Bio Farma akan tetap berupaya menemukan komponen atau unsur yang halal untuk memproduksi vaksin. Mengingat akan diterapkannya UU JPH di Indonesia.⁵

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian mengenai **“PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI INDUSTRI FARMASI DI PT BIO FARMA”**

B. Rumusan Masalah

Aturan wajib bersertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. Namun implementasi sertifikasi halal bagi industri farmasi memiliki banyak tantangan, salah satunya dapat menyebabkan kekosongan persediaan obat yang dibutuhkan, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pasien. Maka penulis memberikan fokus masalah sebagai berikut:

⁵ Bio Farma Berupaya Produksi Vaksin Halal
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/22/o2xtzf394-bio-farma-berupaya-produksi-vaksin-halal>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017.

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal bagi industri farmasi di PT Bio Farma ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi industri farmasi di PT Bio Farma ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ?
3. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi industri farmasi di PT Bio Farma ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis tentang pelaksanaan sertifikasi halal bagi industri farmasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis tentang faktor pendukung dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi industri farmasi di PT Bio Farma ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi industri farmasi di PT Bio Farma ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Memperluas dan menambah pengetahuan mengenai pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai pengaturan jaminan produk halal, khususnya kewajiban bersertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Tinjauan pustaka pada studi terdahulu ini dapat berupa hasil penelitian yang telah dibukukan, antara lain : (1) Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., dalam buku Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadist. Beliau menjelaskan kriteria halal dan haramnya pangan, obat dan kosmetika dilihat dari *thayyib* dan *khabaits*, *dharar* (bahaya), *najasah* (najis),

Iskar(memabukkan) dan organ tubuh manusia. (2) Thobieb Al-Asyhar dalam bukunya *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Beliau mengemukakan beberapa penemuan produk makanan dan minuman yang mengandung babi dan bahan berbahaya lain yang dapat digunakan sebagai pijakan terhadap pembahasan tentang produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal.

Sementara itu, teori tentang makanan dan minuman halal dalam hukum Islam telah banyak dibahas oleh para ulama, diantaranya: (1) Muhammad Yusuf Qardhawi dalam karyanya *Al Halal wal Haram fil Islam*, (2) Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya 'Ulumuddin*, dalam bab halal dan haram, (3) Abdurrahman Ar-Rasyid dalam bukunya *Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadist*, dan beberapa literatur lain.

Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini : (1) Skripsi dengan judul “Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Terhadap Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim” yang ditulis oleh Erna Karuniawati mahasiswi IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa relevansi undang-undang perlindungan konsumen terhadap jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim masih sangat minim. Karena begitu sedikitnya poin yang membahas kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi secara halal sebagaimana “halal” yang dicantumkan dalam label. (2) Skripsi yang ditulis oleh Ni Putu Desi Antari mahasiswi Universitas Udayana Bali dengan judul “Aspek Hukum

Perlindungan Konsumen Terhadap Pencatuman Tulisan Halal pada Label Produk Pangan”. Dalam skripsinya menyimpulkan mengenai pengaturan pencantuman tulisan halal pada label produk pangan dalam hukum positif di Indonesia, juga dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban pelanggaran pencantuman tulisan halal pada label produk pangan.

F. Kerangka Pemikiran

Konsep mengenai “halal” dan “produk”, harus dipahami secara menyeluruh agar perumusan dan penerapan suatu peraturan dapat dilakukan dengan baik. Pendefinisian mengenai konsep-konsep tersebut akan menjadi kerangka berpikir dari seluruh rangkaian pelaksanaan jaminan produk halal.⁶

Kata “*halalan*” berasal dari kata “*halla*” yang bermakna “lepas” atau “tidak terikat”. “*Halalan*” berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sedangkan pengertian halal dari segi bahasa adalah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan syariat Islam.⁷ Sementara haram ialah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.⁸

Sesuatu yang halal itu selalu mengandung fadhilah (keutamaan) dan segala sesuatu yang haram itu mengandung kemudlaratan (tercela/buruk). Oleh sebab itulah

⁶ Ledia Hanifa Amaliah.. *Menata Jaminan Halal di Indonesia* Jakarta: Beebooks Publishing. 2016.Hal. 18.

⁷ Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal. DPR RI. hal 11.

⁸ Ibid.

maka segala yang haram itu dilarang dan segala yang halal itu dianjurkan. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dari ayat tersebut diatas mengandung makna bahwa Allah menginginkan agar hamba-Nya berhati-hati dalam hal konsumsi agar memilih yang halal, baru kemudian menunaikan amal yang shaleh. Hal ini tentu harus didukung oleh para produsen yang memiliki sistem jaminan halal dalam proses produksinya.

Islam memandang bahwa semua itu adalah syarat akan aturan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menaati perintah Allah SWT yang berkaitan dengan memilih perkara yang halal dan meninggalkan sesuatu yang haram.

Ibnu Hazm mengungkapkan dalam kitabnya yang berjudul *Almuhallah bil Atsar* juz 6, syarat-syarat makanan halal yaitu sebagai berikut:⁹

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya.

⁹ Abu Muhammad Ali Ibn Said Ibn Hazm Andalusi, dalam Hasyim Asy'ari. 2011. *Kriteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*. Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. hal 57.

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih harus diawali dengan membaca “Basmallah”.
4. Tidak halal memakan dari suatu makanan yang tampak darah mengalir ataupun tidak mengalir.
5. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam Syariat Islam.
6. Semua makanan yang tidak mengandung khamar.

Sementara yang dimaksud dengan produk halal oleh MUI adalah produk yang memenuhi syariat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam Syariat Islam.

¹⁰ Wiku Adisasmito. 2008. *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*. hal 13.

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:¹¹

- 1) Halal zatnya.
- 2) Halal cara memperolehnya.
- 3) Halal dalam memprosesnya.
- 4) Halal dalam penimpanannya.
- 5) Halal dalam pengangkutannya.
- 6) Halal dalam penyajiannya

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua: *haram li-zatih* dan *haram li-ghairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram), namun cara penanganannya atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Misalnya, kambing yang tidak dipotong secara syar'i. Kedua, bendanya halal tapi

¹¹ Departemen Agama RI. 2003. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Bagian Proyek Sarana & Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. hal 17.

diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama. Contohnya, hasil korupsi, menipu, dan sebagainya.¹²

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Berdasarkan objek kajian yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif yaitu mendasarkan diri pada norma-norma dan aturan-aturan yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan.¹³

Sedangkan dalam penulisannya menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berusaha menggambarkan, melukiskan, dan memaparkan serta menganalisis secara utuh mengenai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini berasal:

¹² Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia. Jakarta. hal 17.

¹³ Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1995) Hlm. 60.

¹⁴ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981) Hlm.3.

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, risalah resmi rapat paripurna DPR RI, Fatwa MUI nomor 30 Tahun 2013.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, naskah akademis rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, dan buku menata Jaminan Halal di Indonesia.

Berdasarkan sumber diatas, maka jenis datanya adalah kualitatif normatif. Analisis data dilakukan melalui penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, kemudian data tersebut diberi kualifikasi atau digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum.¹⁵ Data utama dari penelitian ini adalah data primer berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung.
- b. Studi Kepustakaan yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan jaminan produk halal.

¹⁵ Irfan Fitriadi Akbar, *Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Ringan dalam Kemasan Plastik pada Home Industri di Kecamatan Ciamis*, (Bandung: Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2006), Hlm. 15.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.

